



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 894 TAHUN 2023

TENTANG

TIM AHLI CAGAR BUDAYA PERIODE 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa masa bakti Tim Ahli Cagar Budaya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 898 Tahun 2020 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1043 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran Periode 2020-2023, telah berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam rangka pengkajian kelayakan cagar budaya atau bukan cagar budaya perlu ditetapkan Tim Ahli Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya Periode 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM AHLI CAGAR BUDAYA PERIODE 2023-2026.

KESATU : Menetapkan Tim Ahli Cagar Budaya Periode 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, secara umum bertugas:

- a. melakukan kajian terhadap berkas hasil pendaftaran objek yang diduga cagar budaya;
- b. melakukan kajian terhadap laporan mengenai cagar budaya yang hilang, hancur/musnah, telah kehilangan nilai pentingnya;
- c. memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya kepada Gubernur;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan registrasi daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi cagar budaya;
- e. memberikan pertimbangan/saran kepada Gubernur mengenai tindak lanjut hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi cagar budaya;
- f. memberikan rekomendasi penurunan golongan bangunan cagar budaya dan bangunan di kawasan cagar budaya serta kawasan pemugaran; dan
- g. bersama dengan Tim Ahli Pelestarian, jika diperlukan dapat melaksanakan kajian, rekomendasi, saran/pertimbangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan perbaikan, perkuatan dan konservasi terkait pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Masa bakti tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 894 TAHUN 2023

TENTANG
TIM AHLI CAGAR BUDAYA PERIODE 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM AHLI CAGAR BUDAYA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Merangkap
Anggota : Drs. Gatot Ghautama, M.A.
- Wakil Ketua Merangkap
Anggota : Punto Wijayanto, M.T.
- Sekretaris Merangkap
Anggota : Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Anggota : 1. Drs. Candrian Attahiyat
2. Ir. Bambang Eryudhawan, IAI
3. Arch. Dipl. Ing. Cosmas D. Gozali, IAI
4. Dr. Achmad Sunjayadi, S.S., M.Hum.
5. Drs. Husnison Nizar
- Sekretariat : Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

1. Pengarah

- a. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan kerja Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Tim Ahli Cagar Budaya dalam pelaksanaan:
 - 1) rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan, perencanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, pengamanan, penyelamatan, dan zonasi cagar budaya; dan
 - 3) pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2. Penanggung Jawab

- a. menyusun kebijakan pelestarian cagar budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. mengembangkan kegiatan pelestarian cagar budaya milik pemerintah, BUMN, dan masyarakat yang dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Pelestarian; dan
- c. melaporkan kegiatan pelestarian cagar budaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

3. Ketua

- a. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya;
- b. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi cagar budaya;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya dalam semua kegiatan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya;
- d. memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas tim dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi cagar budaya;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Ahli Cagar Budaya dalam semua kegiatan penyusunan dan penyampaian pertimbangan kepada Gubernur, mengenai tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya; dan
- f. memimpin dan mengoordinasikan semua kegiatan peninjauan atau pengawasan lapangan sesuai lingkup tugas sebagaimana tercantum pada huruf a sampai dengan huruf e.

4. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
- b. mewakili Ketua apabila berhalangan dalam pelaksanaan tugas.

5. Sekretaris

- a. mempersiapkan bahan rapat dan mengundang tim;
- b. mengundang narasumber/ahli yang direkomendasikan oleh tim;
- c. menyediakan bahan bersifat teknis yang diperlukan apabila tim akan melakukan rapat dan/atau peninjauan atau pengawasan ke lapangan; dan
- d. membantu Ketua dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha hasil rapat, pelaporan dan peninjauan atau pengawasan yang dilakukan oleh tim.

6. Anggota

- a. menghadiri rapat tim dalam semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya;
- b. mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, dan zonasi cagar budaya;
- c. mengikuti kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya;
- d. memberikan pertimbangan selaku anggota tim sesuai kompetensinya terhadap semua kegiatan pengkajian dan pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya;
- e. memberikan pertimbangan selaku anggota tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pengelolaan register daerah, penemuan, penyelamatan, pengamanan, zonasi cagar budaya; dan
- f. memberikan pertimbangan selaku anggota tim sesuai kompetensinya terhadap tindak lanjut hasil pengawasan terhadap pelaksanaan konservasi, rehabilitasi, renovasi, restorasi, adaptasi, dan revitalisasi cagar budaya.

7. Sekretariat

- a. membantu Sekretaris dalam melakukan pengadministrasian/tata usaha dan pelaporan seluruh kegiatan tim; dan
- b. membantu Sekretaris dalam menyediakan peralatan, bahan, dan dukungan logistik bagi pelaksanaan tugas tim.

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the text "GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA" is written around the top and sides. In the center of the seal is the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with a five-pointed star below it.
Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO